

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS MENGENAI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 22 S.D. 24 SEPTEMBER 2019

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-34/Pres/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 mengenai penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan Ibu Kota Negara, DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 2 September 2019. Rapat konsultasi menghasilkan keputusan untuk membentuk Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus Pemindahan IKN). Pansus Pemindahan IKN dibentuk dalam kerangka pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam lingkup mekanisme checks and balances. Pansus Pemindahan IKN diberikan mandat dan tugas untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian pemindahan ibukota yang telah disusun oleh Pemerintah. Adapun rekomendasi Pansus Pemindahan IKN akan mencakup 3 (tiga) pokok kajian yakni:

- lokasi dan daya dukung lingkungan (termasuk lingkungan sosial);
- sumber pendanaan dan infrastruktur;
- aparatur dan regulasi yang akan dibuat dan direvisi.

Berdasarkan 3 (tiga) pokok kajian, Pansus Pemindahan IKN akan menganalisa, mengevaluasi, dan mengkritisi kajian Pemerintah dengan memberikan rekomendasi yang merupakan hasil pandangan akhir dari kesepakatan dan keputusan fraksi di DPR.

Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Pansus Pemindahan IKN melakukan kegiatan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Kementerian/Lembaga terkait dan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima pandangan, pendapat, saran, atau kritik baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maupun dari DPRD provinsi dan kabupaten serta masyarakat terkait rencana pemindahan ibukota negara. Hasil kunjungan kerja Pansus IKN akan menjadi parameter dan bahan primer bagi Pansus DPR RI dalam menyusun rekomendasi. Sebagai bentuk tindak lanjut, hasil rekomendasi Pansus DPR nantinya akan menjadi dasar penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang yang akan mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus merevisi peraturan perundang-undangan lain yang memiliki dampak hukum dan keterkaitan dengan pemindahan ibukota.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kunjungan Kerja Pansus mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2019.

c. Komposisi Tim Kunjungan Kerja

No	No Anggota	Nama	Jabatan	
Anggota Pansus				
1.	292	Dr. H. Zainudin Amali, M.Si	Ketua Tim/FPG	
2.	189	Indah Kurnia	Wakil Ketua/FPDIP	
3.	356	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo	Wakil Ketua/FPGerindra	
4.	464	H. A. Bakri HM, SE	Wakil Ketua/FPAN	
5.	149	Charles Honoris	Anggota/FPDIP	
6.	133	Muhammad Rakyan Ihsan Yunus	Anggota/FPDIP	
7.	181	Adisatrya Suryo Sulisto	Anggota/FPDIP	
8.	224	Vanda Sarundajang	Anggota/FPDIP	
9.	197	Arteria Dahlan	Anggota/FPDIP	
10.	263	Drs. Dadang S. Muchtar	Anggota/FPG	
11.	282	DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, M.Hum	Anggota/FPG	
12.	311	Drs. Hamka B. Kady, MS	Anggota/FPG	
13.	287	M. Sarmuji, SE, M.Si	Anggota/FPG	
14.	364	Ir. H. Bambang Haryo Soekartono	Anggota/FPGerindra	
15.	386	G. Budisatrio Djiwandono	Anggota/FPGerindra	
16.	388	Supratman Andi Agtas, SH, MH	Anggota/FPGerindra	
17.	419	Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.	Anggota/FPD	
18.	401	Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS.	Anggota/FPD	
19.	411	Ir. H. Marwan Cik Asan, MM.	Anggota/FPD	
20.	494	H. Yandri Susanto, S.Pt	Anggota/FPAN	
21.	463	H. Jon Erizal, SE, MBA	Anggota/FPAN	
22.	41	Bertu Mertas, ST	Anggota/FPKB	
23.	65	Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA	Anggota/FPKB	
24.	113	H. Sukamta, Ph.D	Anggota/FPKS	
25.	104	DR. H. Mardani, M. Eng	Anggota/FPKS	

No	No Anggota	Nama	Jabatan		
26.	523	H. Moh Arwani Thomafi	Anggota/FPPP		
27.	521	Hj. Nurhayati Monoarfa	Anggota/FPPP		
28.	29	H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH	Anggota/FPNasdem		
29.	27	Johnny G. Plate, SE	Anggota/FPNasdem		
30.	556	H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE	Anggota/FPHanura		
Sekretariat Pansus					
31.		Endah Sri Lestari, SH, M.Si	Kabag Set. Pansus		
32.		Hakhimah, S.Sos	Staf Set. Pansus		
33.		Yusrina, S.IP	Staf Set. Pansus		
34.		Saiful Hadi	Staf Set. Pansus		
35.		Barbara Triharyani	Staf Set. Pansus		
36.		Wardi	Staf Set. Pansus		
37.		Bambang Pamungkas	Staf Set. Pansus		
38.		Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.	Peneliti		
39.		DR. Rohani Budi Prihatin	Peneliti		
40.		DR. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.	Peneliti		
41.		Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.	Perancang Perundang- undangan		
42.		Zaqiu Rahman, S.H., M.H.	Perancang Perundang- undangan		
43.		Ridwan	TV Parlemen		
44.		Hilman Hidayat	TV Parlemen		
45.		Azka Restu Afdhillah	Media Cetak dan Media Sosial		

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur pada prinsipnya siap mendukung gagasan dan menerima pemindahan ibukota negara Republik Indonesia ke provinsi Kalimantan Timur, khususnya di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara. Menurut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan dampak signifikan dan kontribusi baru terhadap pertumbuhan ekonomi ibu kota negara karena memiliki posisi geostrategis antara 2 (dua) kota maju (Samarinda dan Balikpapan) serta ketersediaan sumber infrastruktur pendukung. Sebaliknya pemindahan ibukota negara juga

diharapkan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Untuk keperluan pemindahan ibukota negara, pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat menerima rencana pemindahan dan mengurangi timbulnya konflik, khususnya adanya klaim masyarakat atas kepemilikan tanah di wilayah ibukota negara. Selain sosialisasi, sebagai bentuk langkah hukum, Gubernur provinsi Kalimantan Timur juga akan menyusun Peraturan Gubernur tentang Kawasan Non Komersial dalam wilayah 150-250 ribu hektare yang berada disekitar wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Peraturan gubernur ini bertujuan untuk mencegah maraknya spekulan jual beli tanah, khususnya di wilayah/kawasan non-hutan yang masuk dalam rencana areal ibu kota negara.

Dari segi lokasi, lahan di rencana lokasi ibu kota negara, berstatus kawasan hutan yang sebagian besar dimiliki oleh negara dan sisanya sebagian kecil merupakan lahan produktif yang digunakan oleh masyarakat tanpa sertifikat. Gubernur menjamin tidak ada etnis tertentu yang akan mengklaim kepemilikan tanah di kawasan ibukota negara. Selain itu, Gubernur juga menjamin izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berlaku di dalam areal ibu kota negara tidak akan diperpanjang masa berlakunya.

Secara sosiologis, masyarakat Provinsi Kalimantan Timur bersifat heterogen dengan komposisi penduduk Jawa 30,24%, Bugis 20,81%, Banjar 12,45%, dan Dayak 9,94%, dan lain-lain. Oleh karena itu, wilayah provinsi Kalimantan Timur relatif aman dari masalah sosial dan konflik SARA. Hanya saja yang perlu diukur adalah dampak kesenjangan sosial yang timbul akibat migrasi penduduk secara masal yang sebagaian besar merupakan ASN pusat. Untuk menciptakan iklim toleransi, pemerintah daerah bersama aparat akan dan telah melakukan sosialisasi pemindahan ibu kota negara kepada tokoh, ketua adat, dan masyarakat lokal.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Pansus Pemindahan IKN juga memberikan beberapa catatan yakni pertama, sebagai wilayah yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi negara, porovinsi Kalimntan Timur juga harus menjadi melting port (tempat pertemuan), tidak hanya berskala nasional namun juga berskala internasional (antar bangsa) sebagai syarat mutlak untuk menjadi IKN. Hal ini didasari bahwa Indonesia penuh keberagaman sehingga perlu daerah yang menjadi titik temu bagi persatuan bangsa, kenyaman sosiologis menjadi sangat penting dibandingkan kajian lainnya. Kedua, areal yang dipergunakan untuk ibukota harus terotentifikasi (clean and clear), dalam artian tidak ada klaim kepemilikan atau penguasaan sepihak, baik perseorangan, golongan, atau perusahaan tertentu. Selain itu perlu diperhitungkan kembali mengenai luas areal sebagai calon ibukota negara yang berkisar +/- 49rb hektare, yang jauh lebih besar dari pusat pemerintahan di malaysia (+/- 7rb hektare). Yang terpenting luas areal yang ada di Kalimantan ini jangan sampai menghilangkan tanah produktif. Perlu dipertimbangkan juga penangangan dampak banjir dan asap yang ditimbulkan akibat adanya pengalihan lahan/areal menjadi ibukota negara. Ketiga, pendanaan pembentukan ibukota negara harus jelas, baik dari sumbernya, mekanisme penggunan, dan hasilnya. Penggunaan

pembiayaan seharusnya tidak hanya menyangkut pembangunan fisik ibukota negara, namun juga termasuk rehabilitasi lingkungan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting untuk menghindari dampak yang timbul akibat adanya enviromental shock dan culture shock di provinsi Kalimantan Timur.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Pansus mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus Mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Timur,

ttd

<u>Dr. H. Zainudin Amali, M.Si</u> A-292